

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi pidana yang menjadi pertimbangan hakim dalam hal ini tidak mengutamakan rasa keadilan bagi korban, apalagi dalam kasus ini korban tidak hanya 1 orang, Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak benar-benar menjadikan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai patokan dalam memberikan pemidanaan terhadap terdakwa. Pidana penjara yang diberikan terlampau ringan dan tidak sebanding dengan apa yang telah terdakwa perbuat. Hakim dalam hal ini seharusnya tidak boleh mengesampingkan profesi terdakwa sebagai seorang guru, yang telah bertindak mencoreng profesinya sendiri dengan telah melakukan tindakan yang seharusnya tidak untuk dicontoh, dengan adanya pemidanaan yang diterapkan hanya 5 tahun penjara dalam kasus yang diteliti belum dapat dikatakan telah memberikan rasa keadilan secara substantif kepada korban, dalam hal ini tidak sesuai dengan makna dan tujuan dari adanya teori pemidanaan yang tidak mencerminkan sifat *futuristic* atau antisipasi di dalamnya, dimana hal tersebut sangat diharapkan dalam pemberian pemidanaan.
2. Sikap tidak tegas Hakim dalam menerapkan pemidanaan terhadap pelaku, tidak mencerminkan maksud dan tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah hadir sebagai perwujudan untuk melindungi hak-hak anak, Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum sudah seharusnya bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya atau setidaknya yang mendekati rasa keadilan sebagaimana tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum berupa 10 tahun penjara. Pemidanaan yang diterapkan oleh Hakim dalam hal ini tidak mempertimbangkan ketentuan norma yang berkembang di masyarakat sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku belum dikatakan setimpal dengan hukuman yang diberikan. Aturan hukum telah diatur secara jelas dan khusus dalam Undang-Undang

Perlindungan Anak termasuk dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan seksual atau pencabulan namun ternyata implementasinya sendiri tidak berjalan baik karena kurang dukungan dari aparat penegak hukum itu sendiri.

5.2 Saran

1. Hakim sebagai bagian dari aparat penegak hukum harus bisa bertindak secara cermat dan teliti dimana saat melakukan pertimbangan hukumnya harus bisa berorientasi dengan tetap mengedepankan hak-hak anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Konvensi Hak Anak. Dalam hal ini Hakim harus bertindak lebih cermat dan teliti sebelum menjatuhkan vonis kepada pelaku sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan atas hasil akhir putusan Hakim.
2. Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual maka sebagai langkah awal, perlu perbaikan pada sarana prasarana khususnya di bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, serta penambahan anggota dalam melakukan penyidikan maupun penyelidikan, dan dalam hal ini peran aktif Hakim sangat diperlukan dalam mewujudkan perlindungan anak sebagai korban dari kejahatan seksual, Hakim harus bisa lebih mengedepankan hak-hak korban.